



PUTUSAN
Nomor 201 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DYAH LAKSMI NURJANAH**, bertempat tinggal di Perum Wali Barokah Blok D-1, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
2. **DYAH EDY NUR KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Kalialang Baru Rt. 4/Rw. 7, Desa Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Halim, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH – PGRI), Kabupaten Gresik, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang VI/2 Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding;

melawan

1. **Drs. EDY PUJianto, M.M.**;
2. **NY. FITROTUN HASANAH, Spd.**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sunandar, Nomor 8 A, Rt.02/Rw.03, Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainudin, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 163 B Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Advokat Zainudin, S.H. & Rekan/Pdt/I/2015 tanggal 10 Januari 2015;
3. **WIRATMO, Bsc**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara 11/16 Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
4. **NY. SUDARTI GS**, bertempat tinggal di Jalan Nomor 1, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
5. **ENDANG SARWATI, BSc**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Gang XII A/3, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NY.SUPRIATI**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara 11/16
Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

7. **NY. SRI MURBENGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Sonokeling
Nomor 4, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten
Blora;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para
Termohon Kasasi/para Terlawan/para Terbanding;

dan

**KEPALA/PIMPINAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, sebagai pelaksana dalam
hal eksekusi lelang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut
Termohon Kasasi/Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para
Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2212 K/PDT/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terlawan/para
Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut
Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun surat gugatan para Penggugat ini diajukan adalah
sehubungan dengan telah dilaksanakannya eksekusi lelang terhadap barang
berupa:

1. Sebuah bangunan tempat tinggal/rumah milik/para Penggugat yang berdiri
di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 gambar Situasi tanggal 10 April
1997, Nomor 1027/1/1997, seluas $\pm 410 \text{ m}^2$ terletak di Pati Lor, Kecamatan
Pati, tercatat atas nama Doktorandus Soedjadi dengan batas - batas:
 - Utara : Jalan Sunan Kalijaga;
 - Timur : Tanah Muhadi;
 - Selatan : Timan Suwardoyo, Spd. Dan
 - Barat : Tanah Sukardi dan
2. Bahwa dahulu berdasarkan/sesuai Risalah:



1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Pertama: Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 11 Januari 2010; yang dilampiri:

2. Pengumuman Pertama Lelang Eksekutorial: Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 11 Januari 2010.

Yang disusul dengan:

1. Pemberitahuan Pengumuman Kedua:

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 26 Januari 2010; yang dilampiri:

2. Pengumuman pertama lelang eksekutorial:

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 26 Januari 2010; Copy terlampir (Kode bukti P.1)

Akan dilaksanakan eksekusi lelang, yaitu pada hari/tanggal : Selasa, 9 Februari 2010 di Pengadilan Negeri Pati, bahwa kemudian terkait dengan itu kami mengajukan gugatan perlawanan yang kami daftarkan di Pengadilan Negeri Blora, dibawah register Nomor 09/Pdt.G/PLW/2010/PN.Bla, tertanggal 29 Januari 2010, (atau 11 hari sebelum pelaksanaan Eksekusi). Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2010, Pengadilan Negeri Blora dalam Putusan Selanya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa eksepsi para Terlawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang untuk mengadili perkara perlawanan tersebut;
3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dirancang sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dengan isi putusan yang demikian maka kami para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pati;

Bahwa adapun alasan dan dasar-dasar diajukannya gugat perlawanan eksekusi lelang ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar dahulu antara orang tua para Penggugat (Bapak Drs. Soedjadi dan ibu Sri Nuraeni/dahulu para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan para Terlawan dahulu pernah terjadi sengketa mengenai "Pembatalan Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang" dan "Akta Kuasa Menjual" sesuai surat gugatan tertanggal 29 November 2004 dimana dahulu orang tua para Pelawan adalah sebagai para Penggugat sedangkan para Terlawan adalah para Tergugat I s/d Tergugat XIV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa namun demikian oleh karena pada saat para Tergugat dahulu para Tergugat/melawan orang tua/Drs Soedjadi dan Sri Nuraeni dimana pada saat pemeriksaan sidang berlangsung maka, para Terlawan/para Tergugat Konvensi melakukan gugatan balik (gugat rekonvensi) tertanggal 9 Maret 2005 yang mana Petitumnya berbunyi : "Memetik serta Mengutip" memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan atas harta benda milik para Tergugat dalam Rekonvensi atas sebidang tanah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 gambar Situasi tanggal 10 April 1997, Nomor 1027/1/1997, seluas $\pm 410 \text{ m}^2$ (empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, tercatat atas nama Doktorandus Soedjadi beserta segala sesuatu yang berada dan berdiri diatas tanah hak dan segala turutanya;
- 3) Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah berutang kepada para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp433,451,000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 4) Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah ingkar janji atau melawan hukum;
- 5) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada para Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp433.451.000.00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika;
- 6) Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp8.699.020,00 (delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) setiap bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2004 sampai dengan putusan dalam rekonvensi ini dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan baik dan sempurna, sekaligus, tunai dan seketika;
- 7) Menyatakan telah sah menurut hukum berlakunya dari Akta Nomor 82 tertanggal 30 Juni 2004 (kuasa untuk menjual) dari para Tergugat dalam Rekonvensi kepada para Penggugat dalam Rekonvensi (dikuasa kepada Tergugat I dalam Konvensi);
- 8) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (serta merta);

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau sebagai gantinya:

- Memberikan putusan yang adil dan bijaksana; Mohon periksa Copy terlampir (Kode bukti P.2);

3. Bahwa namun demikian pihak para Penggugat asli/para Tergugat Rekonvensi (orang tua para Pelawan) oleh Pengadilan tingkat pertama oleh (Pengadilan Negeri Blora) dalam perkara *a quo* dikalahkan yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2005, yang mana putusannya diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2005, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi telah berhutang kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp433,451,000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah ingkar janji wanprestasi;
- Menghukum Tergugat-Tergugat rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada para Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp433.451.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah Hak Milik Nomor 1796 Tahun 1977, seluas 410 m² atas nama Tergugat Rekonvensi I di Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditaksir berjumlah: Rp1.493.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah dst;

Mohon periksa pada copy terlampir (Kode bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena pihak para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2005 maka, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi menyatakan/mengajukan Banding yang mana oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G/2004/PN.Bla. Yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2005, tersebut langsung diperbaiki melalui putusannya yang dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2006, sebagaimana yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Juni 2005 Nomor 31/Pdt.G/2004/PN.Bla. sepanjang redaksi amar putusan tentang sita jaminan dalam rekonvensi, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi telah berhutang kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp433,451,000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah ingkar janji wanprestasi;
- Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp433,451,000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas benda-benda berupa :
 - 1) Sebidang tanah luas $\pm 410 \text{ m}^2$ Sertifikat Hak Milik Nomor 1796, Tahun 1977, atas nama Drs. Soedjadi;
 - 2) Sebuah rumah bentuk Paris, dinding tembok, lantai keramik, atap genteng, ramuan kayu jati/kalimantan;

Sebagaimana tersebut dalam penetapan perintah sita jaminan tanggal 26 April 2005, Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN. Bla. Jo. Berita Acara sita Jaminan tanggal 14 Juni 2005, Nomor 31/Pdt.G/2004/PN. Bla. Adalah sah dan berharga;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;
- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/para Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Mohon periksa copy terlampir (kode bukti P.4);

5. Bahwa adapun keberatan-keberatan kami para Penggugat adalah terletak pada:

Keberatan yang Pertama:

Bahwa baik dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G/2004/PN.Bla. Yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2005 Jo. putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 161/Pdt/2006/PT. Smg. Tanggal 2 agustus 2006, adalah telah sesuai dengan Petitum gugatan para Penggugat Rekonpensi tertanggal 9 Maret 2005 tersebut. Jadi Petitumnya sendiri adalah merupakan petitum yang bersifat *Declaratoir* bukan *Condemnatoir*;

Bahwa untuk sementara baik dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Blora Jo. putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut adalah sama-sama merupakan putusan amarnya yang bersifat *Constitutief* bukan *Condemnatoir* artinya putusan tidak mempunyai kekuatan eksekutoir yang bersifat memaksa;

Sehingga dengan demikian kedua putusan tersebut tidak dapat/tidak bisa dieksekusi apalagi ditempuh melalui jalur eksekusi lelang. Sama sekali tidak bisa dibenarkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata kita;

Oleh karena itu semua surat-surat yang melandasi sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya haruslah dibatalkan;

Keberatan yang kedua:

Bahwa baik dalam petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi tertanggal 9 Maret 2005 maupun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pdt.G/2004/PN. Bla. Yang diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 22 Juni 2005. tersebut tidak ada point dalam amar putusannya:

- Sebuah rumah bentuk Paris, dinding tembok, lantai keramik, atap genting, ramuan kayu jati/Kalimantan;

Bahwa oleh karena amar putusan yang ada dan muncul pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang,

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 161/Pdt/2006/PT.Smg., Tanggal 2 Agustus 2006, menambah 1 (satu) objek eksekusi lelang berupa/yakni:

- Sebuah rumah bentuk paris, dinding tembok, lantai keramik, atap genting, ramuan kayu jati/Kalimantan;

Maka, putusan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum karena amar putusan yang mengabulkan apa yang tidak diminta/tidak dituntut atau dengan kata lain melampaui/lebih dari apa yang dituntut, oleh karena nyata-nyata penyimpang/melampaui dari apa yang diminta/melebihi dari petitum gugatan rekonvensi tertanggal 9 Maret 2005 maka amar putusan pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 161/Pdt/2006/ PT.Smg. Tanggal 2 agustus 2006, harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya harus dibatalkan;

Sebab amar putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 161/Pdt/ 2006/PT.Smg. Tanggal 2 Agustus 2006, adalah telah nyata-nyata melakukan kekhilafan/kesalahan yang sangat fatal, yakni menambah satu amar/petitum yang melebihi atau tidak sesuai dengan petitum Penggugat *Rekonvensi*;

(Mohon periksa putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 161/Pdt/2006/PT.Smg. Tanggal 2 Agustus 2006, dan bandingkan dengan petitum surat gugatan Penggugat Rekonvensi, tertanggal, 9 Maret 2005);

Mohon periksa pula copy terlampir (Kode bukti P.4);

6. Bahwa pada giliran berikutnya, terkait dengan Bukti P.1, yang berupa pemberitahuan pengumuman lelang dan pengumuman lelang eksekutorial, mencantumkan data barang yang akan dilelang berupa:

1. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 gambar Situasi tanggal 10 April 1997, Nomor 1027/1/1997, seluas $\pm 410 \text{ m}^2$ terletak di Pati Lor, Kecamatan Pati, tercatat atas nama Doktorandus Soedjadi dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Sunan Kalijaga;
- Timur : Tanah Muhadi;
- Selatan : Timan Suwardoyo, Spd. Dan
- Barat : Tanah Sukardi. dan

2. Sebuah rumah bentuk Paris, dinding tembok, lantai keramik, atap genting, ramuan kayu jati/Kalimantan;

Sedangkan "Sebuah rumah" tidak pernah disebutkan baik pada petitum para Penggugat Rekonvensi tertanggal 9 Maret 2005 maupun



pada/dalam amar putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G/2004/PN.Bla. yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2005 tersebut;

Oleh karena itu semua surat-surat yang melandasi sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi lelang, yakni:

1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Pertama:

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt.Jo.Nomor31/Pen.Pdt.G/2004/PN. Bla. tertanggal 11 Januari 2010; yang dilampiri:

2. Pengumuman Pertama Lelang Eksekutorial:

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt.Jo.Nomor31/Pen.Pdt.G/2004/PN. Bla. tertanggal 11 Januari 2010 ; Yang disusul dengan:

1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Kedua : Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt.Jo.Nomor31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 26 Januari 2010; yang dilampiri:

2. Pengumuman Pertama Lelang Eksekutorial:

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla.tertanggal 26 Januari 2010; Haruslah dinyatakan batal demi hukum;

1. Bahwa acara eksekusi lelang ini dilaksanakan adalah sudah untuk yang kedua kalinya, dan yang kedua ini juga sempat terjadi penundaan, dengan rincian kronologinya sebagai berikut:

Tahap pertama;

1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Pertama :

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN. Bla. tertanggal 16 Juli 2009; yang dilampiri:

2. Pengumuman pertama lelang eksekutorial:

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 16 Juli 2009;

Yang disusul dengan:

1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Kedua:

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla.tertanggal 31 Juli 2009; yang dilampiri:

2. Pengumuman Pertama Lelang Eksekutorial:

Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/ 2004/PN. Bla.tertanggal 31 Juli 2009;

Mohon periksa copy terlampir (kode bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana lelang yang diselenggarakan Hah Jumat, tanggal 14 Agustus 2009, akhirnya batal dilaksanakan karena peserta lelang hanya 1 (satu) orang. Sebagaimana Berita Acara Lelang (copy terlampir: kode bukti P.6) Kemudian para Terlawan mengajukan lagi permohonan Eksekusi Lelang;

Tahap kedua;

1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Pertama : Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt. G/2004/PN.Bla. tertanggal 10 Desember 2009; yang dilampiri:
2. Pengumuman Pertama Lelang Eksekutorial:
Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 8 Desember 2009; Yang disusul dengan:
 1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Kedua :
Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 23 Desember 2009; yang dilampiri:
 2. Pengumuman Pertama Lelang Eksekutorial:
Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo.-Nomor 31/Peh.PdtG/2004/PN.Bla. tertanggal 23 Desember 2009;

Dimana lelang yang sedianya telah dijadwal akan diselenggarakan Hari Jumat, tanggal 6 Januari 2010, akhirnya ditunda dilaksanakan karena dinilai telah terjadi/ada kelalaian dari pihak penerbit Harian Umum Suara Merdeka untuk memuat pengumuman lelang kedua tanggal 23 Desember 2009, Sebagaimana Pemberitahuan Penundaan Lelang (Copy terlampir kode bukti P.7);

Kemudian dikirimlah Pemberitahuan Pengumuman Lelang sebagai ganti Eksekusi Lelang untuk yang kedua, yaitu :

1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Pertama : Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 11 Januari 2010; yang dilampiri:
2. Pengumuman Pertama Lelang Eksekutorial Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 11 Januari 2010;

Yang disusul dengan:

1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Kedua: Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen. Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 26 Januari 2010; yang dilampiri:

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengumuman Pertama Lelang Eksekutorial: Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor31/Pen.Pdt.G/2004/PN. Bla. tertanggal 26 Januari 2010;
(copy terlampir: kode bukti P.1);
8. Bahwa gugatan perlawanan ini ada karena adanya permohonan oleh Pemohon eksekusi lelang, maka patutlah jika membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon Eksekusi Lelang secara tanggung renteng;
9. Bahwa disertakannya Kepala/Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang sebagai turut Tergugat didalam gugat ini, dikarenakan sebagai salah satu unsur penyelenggara/pelaksanaan eksekusi lelang, baik itu karena kewenangan dan atau yang ditunjuk, agar nantinya tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Pati sesuai amar putusan surat gugatan ini;
10. Bahwa sangat kuat diduga terjadinya kekacauan mengenai objek yang disengketakan melalui gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak disertainya/tidak dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian dalam masalah ini pula, harus dipandang Pengadilan Negeri Blora telah lalai baik atas inisiatif/saran kepada Penggugat Rekonvensi maupun atas kewenangan Pengadilan Negeri Blora yang semestinya harus menempuh jalur dengan agenda diadakan pemeriksaan setempat. Bahwa oleh karena hal ini sudah terlambat maka hal ihwal menyangkut permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi Lelang harus dinyatakan secara hukum tidak bisa dilakukan/dilaksanakan eksekusi lelang. Disamping untuk menjamin hak-hak yang melekat/ada pada pihak ketiga yakni hak para Penggugat sebagai ahli waris syah dari Drs. Soedjadi dan Ny. Sri Nuraeni;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah para Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan hukum sekaligus menegaskan:
 - Petitum para Penggugat rekonvensi tertanggal 29 Nopember 2004; Jo.
 - Amar putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G/2004/PN. Bla. Yang diucapkan pada had: Rabu, tanggal 22 Juni 2005; Jo.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan pengadilan tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 161/Pdt/2006/PT.Smg. Tanggal 2 Agustus 2006, Adalah putusan yang bersifat *constitutief* dan tidak mempunyai kekuatan Eksekusi Lelang;
- Menyatakan hukum rumah, bangunan dan/atau segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatas tanah Hak Milik Nomor 1796 Tahun 1997, a.n. Drs. Soedjadi (orang tua para Pelawan) seluas 410 m², terletak di Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati adalah tidak termasuk objek yang disengketakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara sebagaimana yang terdaftar dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2004/PN.Bla di Pengadilan Negeri Blora Jo. Nomor 161/Pdt/2006/PT. Smg. adalah tidak termasuk obyek sengketa;
- 4. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah serta tidak berharga surat-surat berupa:
 1. Pemberitahuan pengumuman lelang pertama: Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/ PN.Bla. tertanggal 11 Januari 2010; yang dilampiri:
 2. Pengumuman pertama lelang eksekutorial: Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/PN.Bla. tertanggal 11 Januari 2010; Yang disusul dengan:
 3. Pemberitahuan pengumuman lelang kedua: Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/ PN.Bla. tertanggal 26 Januari 2010; yang dilampiri:
 4. Pengumuman pertama lelang eksekutorial: Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt. Jo. Nomor 31/Pen.Pdt.G/2004/ PN.Bla. tertanggal 26 Januari 2010;
- 5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng;
- 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain dalam peradilan yang baik kami para Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I s/d Terlawan VII menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawan para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tersebut (Perkara Perlawanan Nomor 40/Pdt/Plw/2010/PN.Pt. perkara antara Dyah Laksmi Nurjanah, Dkk melawan Drs. Edy Pujiyanto. M.M. Dkk) adalah *nebis in idem* dengan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt/G/2004/PN.Bla tertanggal 22 Juni 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 161/Pdt/2006/PT.Smg tertanggal 2 Agustus 2006, karena pada dasarnya atas perkara Nomor 40/Pdt/Plw/2010/PN.Pt perkara antara Dyah Laksmi Nurjanah, Dkk melawan Drs. Edy Pujiyanto. M.M., Dkk adalah baik untuk subjek, objek maupun kepentingan hukum adalah sama dengan subyek, obyek maupun kepentingan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt/G/2004/PN.Bla tertanggal 22 Juni 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 161/Pdt/2006/PT.Smg tertanggal 2 Agustus 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan sekarang ini diajukan gugatan perlawanan ini telah selesai dilakukan pelaksanaan isi putusannya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pati bukti terlampir, walaupun dalam gugatan perlawanan yang diajukan tersebut subjek hukumnya atas nama Dyah Laksmi Nurjanah, Dkk bukan atas nama Drs. H. Soejadi, akan tetapi pada kenyataannya atas nama Dyah Laksmi Nurjanah, Dkk tersebut adalah anak kandung dari Drs. H. Soejadi sebagai Penggugat selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt/G/2004/PN.Bla tertanggal 22 Juni 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 161/Pdt/2006/PT. Smg tertanggal 2 Agustus 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, yang mana pada kenyataannya kepentingan hukum yang diajukan oleh para Pelawan tersebut adalah sama dengan kepentingan hukumnya atas nama Drs. H. Soejadi, Dkk yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt/G/2004/PN.Bla tertanggal 22 Juni 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 161/Pdt/2006/PT.Smg tertanggal 2 Agustus 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, sehingga atas gugatan perlawanan dari para Pelawan tersebut sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tersebut adalah tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan perlawanan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat pada cara pembuatan gugatan perlawanan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015



para Pelawan telah keliru menyebut para pihak dalam penyusunan gugatan perlawanannya sebagaimana telah disebutkan oleh para Pelawan dengan menyebut sebagai para Penggugat dan juga menyebutkan Tergugat I s/d Tergugat VII atau para Tergugat, padahal telah jelas disebutkan dalam hukum acara perdata berkaitan dengan pembuatan/penyusunan gugatan tersebut haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materiil termasuk untuk penyebutan para pihak dalam suatu surat gugatan perlawanan, sehingga secara nyata para Pelawan telah salah dalam penyebutan para pihak dalam gugatan perlawanan ini jelas hal tersebut menyebabkan gugatan perlawanan para Pelawan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, secara hukum gugatan yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan perlawanan sudah sepatutnyalah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan perlawanan para Pelawan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena gugatan perlawanan para Pelawan tertanggal 12 Agustus 2010 tidak pernah menguraikan kepentingan hukum dalam gugatan Perlawanan tersebut, sebagaimana posita gugatan perlawanan para Pelawan poin angka 1 s/d angka 10 tidak ada yang menyebutkan dengan dasar kepentingan hukum apa para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan tersebut, padahal untuk penguraian kepentingan hukum dari para Pelawan adalah harus jelas hal tersebut untuk menjadikan dasar apakah perbuatan para Terlawan telah merugikan hak dan kepentingan dari para Pelawan atau tidak, bilamana dalam gugatan tidak jelas kepentingan hukumnya menyebabkan gugatan perlawanan para Pelawan tersebut sebagai gugatan yang tanpa dasar hukum dan sudah semestinya harus ditolak;
5. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tersebut adalah tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, karena gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tidak mengikutkan para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt/G/2004/PN.Bla tertanggal 22 Juni 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 161/Pdt/G/2006/PT. Smg tertanggal 02 Agustus 2006 sebagai pihak dalam perkara gugatan perlawanan ini, hal tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 378 Rv disebutkan bahwa apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut, dan juga berdasarkan Pasal 379 Rv disebutkan perlawanan diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (gugatan biasa), oleh karena atas gugatan para Pelawan adalah tidak memenuhi syarat formal pembuatan gugatan, maka secara hukum gugatan yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 40/PDT.Plw/2010/PN.Pt. tanggal 16 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.214.900,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 318/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 24 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pelawan/para Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Februari 2011 Nomor 40/Pdt.G.Plw/2010/PN.Pt, yang dimintakan banding;
- Menghukum para Pelawan/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2012 tanggal 30 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. DYAH LAKSMI NURJANAH, 2. DYAH EDY NUR KHOTIMAH** tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2212 K/PDT/2012 tanggal 30 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 26 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2014/PN.Pti. Jo. Nomor 40/Pdt.G.Plw/2010/PN.Pti. yang dibuat oleh

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2014 itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pelawan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

PUTUSAN *JUDEX YURIS* DIDASARKAN PADA SUATU KEKHILAFAN NYATA MAJELIS HAKIM YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA BERGULIR PADA PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING BERIKUT MENJADI SEBUAH PUTUSAN YANG MENYESATKAN;

Bahwa keberatan kami berawal dari akibat hukum Putusan dari Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/PDT.G/2004/PN.Bla. yang pada intinya dalam salah satu substansi amar Putusan berbunyi : “ Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah Hak Milik Nomor 1796 Tahun 1977 seluas 410 m² atas nama Tergugat Rekonvensi I dikelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati adalah sah dan berharga “ Tidak Ada Menyebut Tentang “. Sebuah rumah bentuk paris, dinding tembok, lantai keramik, atap genting, ramuan kayu jati/kalimantan.... ” akan tetapi Putusan Tingkat Banding yang ternyata Putusan dalam Nomor 161/PDT/2006/PT.Smg., tanggal 2 Agustus 2006 telah muncul amar tambahan yang salah satu poinnya sebagai berikut : “ Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas benda-benda berupa : 1. Sebidang tanah luas 410 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 1796 Tahun 1997 atas nama Drs Soejadi dan 2. Sebuah Rumah bentuk paris, dinding tembok, lantai keramik, atap genting, ramuan kayu jati/Kalimantan;

Dalam hal inilah Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan nyata memutus sesuatu yang tidak diminta atau tidak diketahui sebelumnya padahal terhadap objek tersebut (Sita Jaminan) sama sekali tidak pernah diajukan dan atau

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Persidangan Setempat (PS), dengan demikian Majelis Hakim yang memutus telah melakukan kesalahan fatal sebagaimana Pasal 178 ayat (3) HIR. Yang dinyatakan “melarang Hakim untuk menjatuhkan atas perkara yang tidak digugat atau yang meluluskan yang lebih dari pada yang digugat...” atas dasar inilah sebenarnya dasar pemikiran untuk melakukan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mencari keadilan secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara perlawanan terhadap sita eksekusi, seharusnya semua pihak dalam perkara yang dimohonkan eksekusi harus diikutsertakan sebagai pihak;

Bahwa oleh karena perlawanan tidak mengikutsertakan semua pihak dalam perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PN. Bla, maka gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : DYAH LAKSMI NURJANAH, dk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. DYAH LAKSMI NURJANAH, 2. DYAH EDY NUR KHOTIMAH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan H. Hamdi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd./H. Hamdi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya

| | | |
|---|----|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi peninjauan-kembali..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 201 PK/Pdt/2015